



LURAH DESA MULYODADI
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA MULYODADI
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) MULYODADI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya berupa rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Mulyodadi, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mulyodadi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI
dan
LURAH DESA MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) MULYODADI TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mulyodadi.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah Desa;
 - b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
 - c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. Penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. Penetapan RKP Desa;
 - h. Perubahan RKP Desa; dan
 - i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur pamong desa dan / atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (4) Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa

- C. Kebijakan Pembiayaan Desa

 - c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - B. Evaluasi Pendapatan Desa pada Tahun Sebelumnya

 - d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Dikelola Desa Tahun 2018
 - B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama antar Desa atau dengan Pihak Ketiga
 - C. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Dikelola Desa sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
 - D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

 - e. BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa Mulyodadi Tahun 2018.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Desa Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 1 November 2017
LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal : 1 November 2017
CARIK DESA MULYODADI

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI

Alamat : Kraton, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, DIY 55764

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2018, telah disepakati dalam
musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mulyodadi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 29 Oktober 2017

KETUA BPD DESA MULYODADI

MUGIYONO

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Camat Kecamatan Bambanglipuro;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : MUGIYONO, S. Pd.

Jabatan : Ketua BPD Desa Mulyodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mulyodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : ARI SAPTO NUGROHO, SH

Jabatan : Lurah Desa Mulyodadi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mulyodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mulyodadi tentang:

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO, SH.

PIHAK KESATU

KETUA BPD DESA MULYODADI

MUGIYONO, S. Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI
Alamat: Kraton, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul - 55764

RISALAH RAPAT

Hari/ Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2017
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Mulyodadi
Acara : Rapat Bersama Pembahasan Raperdes Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2018
Peserta : BPD Desa Mulyodadi dan Pamong Desa

A. Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Sambutan dan Pembahasan
3. Kesimpulan
4. Penutup

B. Kegiatan Rapat:

1. Pembukaan
Rapat dimulai pada pukul 19.45 WIB dibuka dengan doa bersama. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD Desa Mulyodadi, yang diawali dengan membuka sidang BPD.
2. Sambutan dan Pembahasan
 - Ketua BPD memberikan pengantar tentang kegiatan, tujuan, dan agenda kegiatan sidang yang pada kesempatan ini membahas Raperdes Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang telah melalui pembahasan pada musdes dan musrenbangdes.
 - Ketua BPD menyampaikan kepada peserta rapat mengenai adanya surat dari Lurah Desa Mulyodadi tertanggal 25 Oktober 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Raperdes RKP Desa 2018.
 - Lurah Desa untuk menyampaikan pengantar terkait raperdes RKP Desa Tahun 2018.
 - Ketua mempersilahkan peserta sidang untuk memberikan tanggapan dan melakukan pembahasan bersama.
 - Peserta memberikan tanggapan dan usulan-usulan perbaikan demi rancangan perdes yang lebih sempurna.
3. Kesimpulan
BPD menyepakati dan menyetujui rancangan perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dengan beberapa perbaikan.
4. Penutup
Rapat ditutup pada pukul 22.30 WIB dengan berdoa bersama serta penutupan agenda sidang oleh Ketua BPD Desa Mulyodadi.

Ketua BPD Desa Mulyodadi

Mugiyono, S.Pd.

